

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

A. Kondisi Geografis

1. Letak geografis

Secara geografis Provinsi Yogyakarta terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, dimana dengan bentuk peta Provinsi Yogyakarta menyerupai segitiga dengan puncak Gunung Merapi di bagian utara yang mempunyai ketinggian 2.911 m di atas permukaan ari laut, gunung Merapi ini adalah salah satu gunung aktif di Indonesia, sedangkan bawah terdapat dataran pantai yang membentang sepanjang Pantai Selatan yang terletak di pinggiran Samudera Indonesia. Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak--Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.890.75 km²), merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

2. Batas Wilayah

- a. Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- b. Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- c. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- d. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
- e. Samudera Indonesia di sebelah Selatan

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 km² atau 0,17 dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km² luas Yogyakarta, 35,93 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,41 persen Regosol, 11,94 persen Lathosol, 10,45 persen Grumusol, 10,30 persen Mediteran, 2,23 persen Alluvial, dan 1,74 persen adalah tanah jenis Rensina. Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 m - 499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 63,18 persen, ketinggian kurang dari 100 m sebesar 31,56 persen, ketinggian antara 500 m - 999 m sebesar 4,79 persen dan ketinggian di atas 1000 m sebesar 0,47 persen. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan secara administratif Yogyakarta meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota Madya diantaranya:

- a. Kabupaten Kulonprogo
- b. Kabupaten Bantul
- c. Kabupaten Gunungkidul
- d. Kabupaten Sleman
- e. Kota Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi terkecil kedua setelah Ibu Kota Jakarta, dimana luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 314.792,91 km². Maka dari itu dapat kita jelaskan luas wilayah dan penggunaan lahan di tiap kabupaten dan kota yang ada di

Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan data yang telah ada disebutkan bahwa luas Kabupaten Kulon Progo 58.909,09 km², kemudian luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.316,63 km², luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul sebesar 145.589,38 km², luas wilayah Kabupaten Sleman sebesar 56.791,02 km², dan luas wilayah Kota Yogyakarta sebesar 3.186,79 km².

4. Iklim dan Jenis Tanah

Iklim dan cuaca mempunyai sifat spesifik untuk suatu tempat, sehingga keadaannya sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kondisi hidrologi dan tanaman yang mampu beradaptasi pada daerah yang berbeda kondisi iklimnya. Selain itu, dampak iklim pada kondisi hidrologi daerah setempat adalah pada potensi ketersediaan airtanah dan besarnya aliran permukaan yang dihasilkan. Ketersediaan airtanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia yang berada di daerah tersebut. Curah hujan tahunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 718 mm/th sampai 2992.3 mm/th, curah hujan yang rendah umumnya dijumpai di wilayah Gunung Kidul dan Bantul, sedangkan curah hujan yang relatif tinggi dijumpai di wilayah Sleman.

Curah hujan terbesar selama kurun waktu 1994-1997 terjadi di Kabupaten Sleman, yaitu tahun 1995 dengan intensitas 2992.3 mm/tahun. Curah hujan paling kecil terjadi di Kabupaten Gunung Kidul yaitu 197.6 mm/tahun pada tahun 1997. Berdasarkan fakta ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya air yang besar ditinjau dari banyaknya input dari air hujan. Selain itu potensi sumberdaya air

berdasar input curah hujan tersebut dapat ditinjau secara lebih luas berdasarkan periode kering dan periode basah yang tercermin dari jumlah bulan basah (BB) dan bulan kering (BK). Bulan basah (BB) adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm sedangkan bulan kering (BK) merupakan bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm.

5. Pembagian Wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota. Ibu kotanya adalah Yogyakarta. Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta ibu kota kabupaten.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten / Kota	Ibu Kota	Keterangan
1.	Bantul	Bantul	
2.	Gunung Kidul	Wonosari	
3.	Kulonprogo	Wates	Gabungan antara kabupaten Kulonprogo yang beribukota di Sentol dengan Kabupaten Adikarto yang beribukota di Wates
4.	Sleman	Sleman	
5.	Yogyakarta	Yogyakarta	Gabungan antara Kabupaten Kota Kasultanan dan Kabupaten Kota Pakualam

Sumber : DIY dalam angka 2014 , BPS DIY

B. Kondisi Demografis

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 3 457 491 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 2 297 261 jiwa (66,44 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 1 160 230 jiwa (33,56 persen).

Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 11,24 persen di Kota Yogyakarta hingga yang tertinggi sebesar 31,62 persen di Kabupaten Sleman.

2. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk DIY setiap tahun selalu bertambah, Namun laju pertumbuhan masih cukup terkendali. Hasil sensus penduduk tahun tahun 2000 mencatat jumlah penduduk DIY mencapai 3.12 juta jiwa atau tumbuh dengan rata-rata 0.72% pertahun. Selama kurun waktu 10 tahun jumlah penduduk DIY meningkat hingga menjadi 3.46 juta jiwa atau rumbuh dengan rata-rata 1.04% pertahun.

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Aspek Jenis Kelamin

Penduduk laki-laki Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1 748 581 jiwa. Seks Rasio adalah 98, berarti terdapat 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Seks Rasio menurut kabupaten/kota yang terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul sebesar 94 dan tertinggi adalah Kabupaten Sleman sebesar 100. Seks Rasio pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, kelompok umur 5-9

sebesar 106, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar antara 84 sampai dengan 106, dan dan kelompok umur 65-69 sebesar 86.

4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Aspek Usia

Median umur penduduk Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010 adalah 32,05 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi DI Yogyakarta termasuk kategori tua. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Provinsi DI Yogyakarta adalah 45,93. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 46 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 42,08 sementara di daerah perdesaan 54,19 . Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 28,3 tahun dan perempuan 24,3 tahun.

5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah

Jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 300 781 jiwa, 13-15 tahun 156 900 jiwa, 16-18 tahun 166 734 jiwa dan 19-24 tahun 362 361 jiwa. Di perkotaan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 194 880 jiwa, 13-15 tahun 100 483 jiwa, 16-18 tahun 116 830 jiwa dan 19-24 tahun 287 959 jiwa. Di perdesaan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 105 901 jiwa, 13-15 tahun 56 417 jiwa, 16-18 tahun 49 904 jiwa dan 19-24 tahun 74 402 jiwa.

6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Aspek Agama

Penduduk DIY mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 92.04%, khatolik sebanyak 4.94%, pemeluk agama Kristen sebanyak 2.70%, hindu 0,17 % dan Budha 0.15 %.

C. Kondisi Sosial

1. Fasilitas Kesehatan

Pada tahun 2010 capaian indikator kesehatan untuk umur harapan hidup berada pada level usia 74,20 tahun. Angka kematian balita sebesar 18/1000 KH, angka kematian bayi sebesar 17/1000 KH, dan angka kematian ibu melahirkan sebesar 103/100.000 KH. Prevalensi gizi buruk sebesar 0.70%, Cakupan Rawat Jalan Puskesmas 16% sedangkan Cakupan Rawat Inap Rumah Sakit sebesar 1,32%. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan disertai tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Upaya yang diupayakan agar pelayanan kesehatan mudah dikunjungi dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Sarana kesehatan yang tersedia di Provinsi D.I.Yogyakarta sebanyak 54 unit rumah sakit, 26 unit Rumah Bersalin, 177 Unit balai Pengobatan, dan 120 unit puskesmas, induk dan 1.542 praktek dokter perorangan.

2. Fasilitas Pendidikan

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan

menuntut tersedianya penyelenggaraan pendidikan yang semakin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Jenjang Tk hingga Sekolah menengah atas tercatat 5.073 unit sekolah atau turun 0.90% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada jenjang sekolah dasar pada tahun 2009 memiliki 1.862 sekolah, Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni SMP tercatat sebanyak 422 sekolah, Pada sekolah menengah umum tercatat sebanyak 166 sekolah, sedangkan pada sekolah menengah kejuruan terdapat 192 unit sekolah, Pada jenjang perguruan tinggi negeri Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta memiliki 10 perguruan tinggi. Adapun perguruan tinggi swasta tercatat sebanyak 120 unit institusi dengan rincian 41.67% akademi, 33.33% sekolah tinggi, 15.00% Universitas, 6.67% Politeknik dan 3.33% Institusi. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai sekolah menengah sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah sampai ke pelosok desa.

D. Kondisi Budaya

1. Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta

Menurut UU Nomor 3 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh negara bagian Republik Indonesia dengan ibukota di Yogyakarta pada maret 1950, keistimewaan DIY mengacu pada Keistimewaan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1948 yaitu Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-

syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu.

Daerah Istimewa yang berasal dari gabungan daerah kerajaan dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa dengan mengingat syarat-syarat sama seperti kepala daerah istimewa. Sebab pada saat itu daerah biasa tidak dapat memiliki wakil kepala daerah. Adapun alasan Keistimewaan Yogyakarta diakui oleh pemerintahan RI menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 (yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY), adalah Yogyakarta mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia sudah mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa.

Saat ini Keistimewaan DIY diatur dengan UU Nomor 13 tahun 2012 yang meliputi:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. Kebudayaan;
- d. Pertanahan; dan
- e. Tata ruang.

Kewenangan istimewa ini terletak di tingkatan Provinsi Dalam tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur salah satu syarat yang harus dipenuhi calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bertakhta sebagai

Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.

Kewenangan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang selanjutnya diatur dalam Perdais.

Kewenangan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY yang selanjutnya diatur dalam Perdais.

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualamanan dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan Kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Perdais adalah peraturan daerah istimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa. Selain itu, pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

2. Jenis dan ragam adat istiadat dan budaya

Pariwisata merupakan sektor utama bagi DIY. Banyaknya objek dan daya tarik wisata di DIY telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Pada 2010 tercatat kunjungan wisatawan sebanyak 1.456.980 orang, dengan rincian 152.843 dari mancanegara dan 1.304.137 orang dari nusantara. Bentuk wisata di DIY meliputi wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti resort, hotel, dan restoran. Tercatat ada 37 hotel berbintang dan 1.011 hotel melati di seluruh DIY pada 2010. Adapun penyelenggaraan MICE sebanyak 4.509 kali per tahun atau sekitar 12 kali per hari. Keanekaragaman upacara keagamaan dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreativitas seni dan keramahan masyarakat, membuat DIY mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan. Pada tahun 2010 terdapat 91 desa wisata dengan 51 di antaranya yang layak dikunjungi. Tiga desa wisata di kabupaten Sleman hancur terkena erupsi gunung Merapi sedang 14 lainnya rusak ringan.

Secara geografis, DIY juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi objek wisata yang terjangkau dan mudah ditempuh. Sektor pariwisata sangat signifikan menjadi motor kegiatan perekonomian DIY yang secara umum bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: jasa-jasa; perdagangan, hotel dan

restoran; serta pertanian. Dalam hal ini pariwisata memberi efek pengganda (*multiplier effect*) yang nyata bagi sektor perdagangan disebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap perekonomian daerah sangat signifikan.

DIY mempunyai beragam potensi budaya, baik budaya yang *tangible* (fisik) maupun yang *intangible* (non fisik). Potensi budaya yang tangible antara lain kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya sedangkan potensi budaya yang *intangible* seperti gagasan, sistem nilai atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam masyarakat. Dari Data terahir didapat bahwa D.I.Yogyakarta memiliki 24 Candi, 22 Pantai, 11 Wisata Alam, 7 Wisata belanja, 6 situs dan cagar budan dan & 7 Wisata lainnya. DIY memiliki tidak kurang dari 515 Bangunan Cagar Budaya yang tersebar di 13 Kawasan Cagar Budaya. Keberadaan aset-aset budaya peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut, dengan Kraton sebagai institusi warisan adiluhung yang masih terlestari keberadaannya, merupakan embrio dan memberi spirit bagi tumbuhnya dinamika masyarakat dalam berkehidupan Kebudayaan terutama dalam berseni budaya dan beradat tradisi. Selain itu, Provinsi DIY juga mempunyai 30 museum, yang dua di antaranya yaitu Museum Ullen Sentalu dan Museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional.

E. Kondisi Politik Yogyakarta

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi

daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta. Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahlainnya, khususnya bagi beliaiau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakinmengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab.

Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya. Visi terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan. Sedangkan misiterwujudnya kota Yogyakarta adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan pelayanan publik yang

berkualitas, mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto, dan mewujudkan daya saing daerah yang kuat.

Dalam menjalankan organisasi, Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan struktur organisasi lini dan staf yang meliputi walikota sebagai pemimpin tertinggi dalam organisasi membawahi Sekretaris Daerah dan Staf Ahli. Untuk mempermudah birokrasi dan pelayanan, Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum dibagi atas tiga asisten pembantu utama yang membawahi berbagaimacam instansi, yaitu asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi umum. Masing-masing instansi di dalam pemerintah Kota Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan seluruhnya wajib dilaporkan dan diketahui oleh Walikota sebagai pimpinan tertinggi dari seluruh instansi.

Tugas walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Walikota adalah

menentukan kebijakan perencanaan, menentukan kebijakan pelaksanaan, menentukan kebijakan evaluasi.

Walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala daerah mempunyai tugas yaitu membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, membantu kepala daerah dalam mengordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Fungsi wakil walikota adalah membantu walikota dalam menentukan kebijakan pembangunan, mengendalikan dan memantau pelaksanaan pembangunan, memberikan pertimbangan kepada Walikota atas tindak lanjut hasil evaluasi dan permasalahan yang belum terselesaikan. Wakil Walikota dalam menjalankan fungsinya bertindak atas nama walikota serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota.

Di satu sisi, kegiatan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretaris Daerah mempunyai rincian tugas yaitu menyusun kebijakan Pemerintah Daerah, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, pembangunan, sumberdaya alam, perekonomian dan administrasi umum. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan aparaturan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan tata pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, organisasi, kajian pengembangan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, pengendalian pembangunan, pengembangan teknologi informasi dan telematika, hubungan masyarakat dan informasi, protokol dan umum; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Sekretaris daerah dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh asisten pemerintahan dalam perumuskan kebijakan dan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan pengevaluasian bidang tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, agraria, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, agama, kesatuan bangsa, politik, pemuda dan olah raga, pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana.

Untuk melaksanakan fungsinya, Asisten Pemerintahan mempunyai rincian tugas menyusun program kerja bidang pemerintahan, mengkoordinasikan

perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, agraria, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, agama, kesatuan bangsa, politik, pemuda dan olah raga, pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, melaksanakan perumusan telaahan staf kepada Sekretaris Daerah dan Walikota di bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, agraria, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, agama, kesatuan bangsa, politik, pemuda dan olah raga, pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana; melaksanakan pembinaan bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, agraria, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, agama, kesatuan bangsa, politik, pemuda dan olah raga, pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana; melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, agraria, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, agama, kesatuan bangsa, politik, pemuda dan olah raga, pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana; melaksanakan pembinaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan,

keuangan dan kepegawaian di lingkungan Asisten Pemerintahan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

F. Kondisi Ekonomi Yogyakarta

Sistem perekonomian di Yogyakarta difokuskan pada perumusan kebijakan dan pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan pengevaluasian bidang perekonomian melalui pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, di bidang pengendalian pembangunan, teknologi informasi dan telematika, perhubungan, pekerjaan umum, budaya, pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perizinan, pendidikan, bangunan gedung, perlengkapan dan aset, pengelolaan pasar, lingkungan hidup, pengelolaan taman pintar dan badan usaha milik daerah.

Untuk melaksanakan fungsinya, Asisten Perekonomian dan pembangunan mempunyai rincian tugas yaitu menyusun program kerja bidang perekonomian dan pembangunan; mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan bidang perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, pengendalian pembangunan, teknologi informasi dan telematika, perhubungan, pekerjaan umum, budaya, pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perizinan, pendidikan, bangunan gedung, perlengkapan dan aset, pengelolaan pasar, lingkungan hidup, pengelolaan

taman pintar dan badan usaha milik daerah; melaksanakan perumusan telaahan staf kepada Sekretaris Daerah dan Walikota di bidang perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, pengendalian pembangunan, teknologi informasi dan telematika, perhubungan, pekerjaan umum, budaya, pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perizinan, pendidikan, bangunan gedung, perlengkapan dan aset, pengelolaan pasar, lingkungan hidup, pengelolaan taman pintar dan badan usaha milik daerah; melaksanakan pembinaan bidang perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, pengendalian pembangunan, teknologi informasi dan telematika, perhubungan, pekerjaan umum, budaya, pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perizinan, pendidikan, bangunan gedung, perlengkapan dan aset, pengelolaan pasar, lingkungan hidup, pengelolaan taman pintar dan badan usaha milik daerah.

G. Gambaran Umum Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta

Pemilu legislatif di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 diikuti oleh 24 partai. Pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali ini menempatkan 40 anggota legislatif terpilih DPRD Kota Yogyakarta untuk periode 2009-2014. Pada periode ini terjadi penambahan jumlah anggota DPRD, dimana periode

sebelumnya (2004-2009) sebanyak 35 kursi, bertambah 5 kursi dan menjadi 40 kursi untuk periode 2009-2014. Komposisi anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 didominasi oleh partai PDI-P sebagai partai politik urutan pertama dalam perolehan suara. Pada urutan kedua adalah Partai Demokrat, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Jumlah Perolehan Kursi Anggota DPRD

NO	PARTAI	PEROLEHAN KURSI	FRAKSI
1.	PDI-P	11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Gerakan Indonesia Raya	2	
3.	Partai Demokrat	10	Partai Demokrat
4.	Partai Amanat Nasional	5	Partai Amanat Nasional
5.	Partai Persatuan Pembangunan	2	
6.	Partai Keadilan Sejahtera	5	Partai Keadilan Sejahtera
7.	Partai Golkar	5	Partai Golkar

Sumber: sekretariat DPRD kota Yogyakarta 2011

Untuk memaksimalkan fungsi Legislasi, penganggaran serta pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah maka DPRD Kota Yogyakarta membentuk 4 komisi yaitu :

1. Komisi A :Bidang Pemerintahan
2. Komisi B : Bidang Perekonomian
3. Komisi C : Bidang Pebangunan
4. Komisi D :Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

H. Gambaran Umum PEMILU Legislatif di Kota Yogyakarta

Perkembangan situasi perpolitikan di DIY dapat dilihat dari hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dimana hal tersebut telah dilaksanakan terakhir pada tahun 2014. Pada pemilu legislatif, hasil perolehan suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemudian diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sehubungan dengan hal tersebut, jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 2.771.964 jiwa atau sebesar 80,04 % yang diantaranya menggunakan hak pilih serta sebanyak 19,96 % adalah golongan golput. Dari jumlah perolehan suara tersebut 92,78 persen suara dinyatakan sah dan 7,22 persen suara tidak sah.

Sedangkan untuk Pemilu Presiden, jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 2.812.144 jiwa. Sebanyak 76,84 % diantaranya menggunakan hak pilih dan 23,06 % adalah golongan golput. Dari perolehan suara tersebut 98,50 % dinyatakan sah dan 1,50 persen suara dinyatakan tidak sah.

I. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

1. Latar Belakang Terbentuknya KPU Yogyakarta

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud

dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

2. Visi dan Misi

Visi dari Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Sedangkan misi KPU Yogyakarta adalah membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang professional, menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum progresif dan partisipatif meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu.

3. Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang KPU DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi; melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota; menerima daftar

pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU; memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU; menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya; mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur organisasi KPU Yogyakarta

a. Ketua Kpu Daerah Istimewa Yogyakarta

Hamdan Kurniawan, S.IP, M.A

b. Koordinator Wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman, Ketua Divisi Perencanaan dan Data, Anggota Divisi Teknis, Anggota Divisi Umum, Keuangan dan Logistik.

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

c. Ketua Divisi Teknis Koordinator Wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman, Anggota Divisi Perencanaan dan Data, Anggota Divisi Hukum, Farid Bambang Siswanto Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Koordinator Wilayah Kota

Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, Anggota Divisi Perencanaan dan Data serta Anggota Divisi Umum, Keuangan dan Logistik.

Siti Ghoniyatun, S.H

- d. Ketua Divisi Hukum, Koordinator Wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, Anggota Divisi Teknis, Anggota Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.

Ahmad Anfasul Marom

- e. Sekretariat KPU DIY

Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Sekretaris, dan terdiri atas 3 (tiga) bagian dengan 6 (enam) sub bagian.

Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta: Ir. Retno Setijowati,
M.S

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
Kepala Bagian: Muhammad Hasyim, S.E,M.M.

J. Proses Pencalonan Independen Menurut KPU di DIY

Komisi Pemilihan Umum di Yogyakarta dalam menetapkan PILKADA perseorangan berlandaskan beberapa keentuan sebagai berikut:

1. Peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota:
 - a. Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pasal 56 (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi

syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan: i. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan; ii. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk; iii. Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ii, Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), wajib diperbaiki pada masa perbaikan.

- b. Pasal 59 mengenai penyerahan perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), meliputi dokumen: a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal

Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a dan huruf b.

2. Paragraf 2 Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pasal 64 (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.(2) Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.(3) Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1). (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.Pasal 65 (1) PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2)

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon. (3) Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24. (4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27. (5) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Berdasarkan uraian diatas, beberapa aspek seperti kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi social, kondisi budaya, kondisi politik Yogyakarta, kondisi ekonomi Yogyakarta, gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Yogyakarta, proses pencalonan independen menurut KPU di DIY sangat mempengaruhi pelaksanaan PILKADA calon non partai di DIY karena calon non partai bersama tim suksesnya akan mempertimbangkan beberap aspek tersebut untuk proses pemenangan di PILKADA DIY.